

## **PENGARUH MEKANISME KEUANGAN MIKRO SYARIAH TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN DI NEGARA BERKEMBANG**

**Dedi Wahyudi**

*STEBI Tanggamus Lampung*

*dediw167@gmail.com*

### **ABSTRACT**

*This literature review examines the impact of Islamic microfinance mechanisms on women's economic empowerment in developing countries. By analyzing diverse literature, this study identifies operational models of Islamic microfinance, including qardh hasan, murabahah, and musyarakah, and elucidates indicators of women's economic empowerment such as increased income, asset access, participation in household decision-making, and skill enhancement. A cross-country comparison of impacts reveals significant variations influenced by local contexts and implementation models. Despite challenges like limited capital and financial literacy, substantial opportunities arise from high market demand, community support, Islamic philanthropic collaboration, and Islamic fintech innovations. This research contributes to theoretical and practical understanding, recommending more effective and inclusive strategies for Islamic microfinance institutions and policymakers.*

*Keywords : Islamic Microfinance, Women's Economic Empowerment, Developing Countries.*

### **ABSTRAK**

Penelitian studi pustaka ini mengkaji pengaruh mekanisme keuangan mikro syariah terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan di negara berkembang. Dengan menganalisis beragam literatur, studi ini mengidentifikasi model-model operasional keuangan mikro syariah, termasuk qardh hasan, murabahah, dan musyarakah, serta menguraikan indikator-indikator pemberdayaan ekonomi perempuan seperti peningkatan pendapatan, akses aset, partisipasi dalam pengambilan keputusan keluarga, dan peningkatan keterampilan. Perbandingan dampak lintas negara menunjukkan variasi signifikan yang dipengaruhi oleh konteks lokal dan model implementasi. Meskipun menghadapi tantangan seperti keterbatasan modal dan literasi, peluang besar muncul dari permintaan pasar yang tinggi, dukungan komunitas, kolaborasi filantropi Islam, dan inovasi fintech syariah. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman teoritis dan praktis, merekomendasikan strategi yang lebih efektif dan inklusif bagi LKMS dan pembuat kebijakan.

Kata kunci: Keuangan Mikro Syariah, Pemberdayaan Ekonomi Perempuan, Negara Berkembang.

### **A. PENDAHULUAN**

Pemberdayaan ekonomi perempuan merupakan aspek krusial untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di negara berkembang. Di negara-negara ini, perempuan seringkali menghadapi beragam kendala sosial, ekonomi, dan budaya yang menghambat partisipasi mereka dalam kegiatan ekonomi formal. Kondisi ini secara langsung berkontribusi pada kemiskinan, ketimpangan sosial, dan memperlambat laju pembangunan nasional. Oleh karena itu, diskusi tentang bagaimana memfasilitasi dan meningkatkan akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi menjadi semakin relevan dalam agenda pembangunan global dan lokal (Kabeer, 2021).

Salah satu tantangan utama yang dihadapi perempuan di negara berkembang adalah keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal. Sistem perbankan konvensional kerap kali tidak mampu menjangkau perempuan, terutama yang tinggal di daerah terpencil atau miskin, karena persyaratan administrasi yang kompleks dan kebijakan yang kurang inklusif (Morduch, 1999). Dalam konteks ini, keuangan mikro muncul sebagai solusi potensial dengan menyediakan

## **Dedi Wahyudi**

### *Pengaruh Mekanisme Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Di Negara Berkembang*

layanan keuangan yang fleksibel, mudah diakses, dan disesuaikan dengan kebutuhan perempuan miskin.

Lebih lanjut, keuangan mikro syariah menjadi alternatif menarik sebab mekanismenya didasarkan pada prinsip syariah, seperti larangan riba dan penekanan pada keadilan sosial. Skema seperti *qardh hasan* (pinjaman kebajikan), *murabahah* (pembiayaan berbasis jual-beli), dan *musyarakah* (kemitraan) tidak hanya menawarkan pembiayaan, tetapi juga model bisnis yang etis dan selaras dengan nilai-nilai agama Islam yang dianut oleh mayoritas penduduk di banyak negara berkembang, khususnya di dunia Muslim (Rahayu, 2020). Dengan demikian, pemahaman mekanisme keuangan mikro syariah dalam konteks pemberdayaan perempuan menjadi penting untuk diangkat dan dikaji lebih mendalam.

Namun demikian, terdapat kesenjangan penelitian yang nyata terkait tinjauan komparatif mengenai efektivitas berbagai mekanisme keuangan mikro syariah dalam mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan. Beberapa studi memang telah membahas keuangan mikro secara umum, namun fokus spesifik pada mekanisme syariah dan pemberdayaan perempuan masih terbatas dan terfragmentasi. Ini menunjukkan perlunya kajian sistematis yang mampu mengidentifikasi indikator keberhasilan dan hambatan yang dihadapi dalam berbagai konteks (Hassan et al., 2021; Kuanova et al., 2021).

Dengan mengangkat kajian komparatif ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini akan memperkuat pemahaman tentang interaksi antara prinsip-prinsip syariah, mekanisme keuangan mikro, dan pemberdayaan perempuan. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi dasar rekomendasi bagi lembaga keuangan syariah, pembuat kebijakan, dan LSM dalam menyusun program pemberdayaan yang lebih efektif dan berkelanjutan di negara berkembang, sekaligus menanggapi kebutuhan spesifik perempuan yang selama ini kurang terakomodasi (Islam, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam pengaruh mekanisme keuangan mikro syariah terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan di negara berkembang. Untuk itu, beberapa pertanyaan kunci akan diuraikan, meliputi bagaimana mekanisme ini beroperasi, apa saja indikator keberhasilan pemberdayaan ekonomi yang teridentifikasi dalam literatur, serta perbandingan dampak dari berbagai akad syariah (*qardh hasan*, *murabahah*, *musyarakah*) di berbagai konteks negara berkembang. Selain itu, studi ini juga akan mengidentifikasi tantangan dan peluang yang muncul dalam implementasi keuangan mikro syariah untuk tujuan pemberdayaan ekonomi perempuan.

Melalui pendekatan tinjauan literatur komparatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, studi ini akan memperkaya pemahaman tentang hubungan kompleks antara prinsip syariah, keuangan mikro, dan pemberdayaan perempuan. Sementara itu, dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan konkret bagi lembaga keuangan mikro syariah, pembuat kebijakan, dan organisasi non-pemerintah dalam merancang dan melaksanakan program pemberdayaan ekonomi perempuan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

## **B. METODE**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan studi pustaka (*literature review*), sebuah metode kualitatif yang mensintesis berbagai temuan dari karya tulis yang telah maupun belum dipublikasikan, termasuk hasil penelitian, buku, laporan, dan dokumen kredibel lainnya (Snyder, 2019). Tujuannya adalah untuk membangun pemahaman konseptual berbasis bukti dan memberikan gambaran komprehensif mengenai hubungan antara keuangan mikro syariah dan pemberdayaan ekonomi perempuan di negara berkembang.

Data sekunder untuk penelitian ini akan dikumpulkan dari berbagai sumber kredibel. Ini meliputi artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional yang telah melewati proses *peer review*, buku dan bab dalam buku yang relevan, laporan penelitian dari lembaga terkemuka seperti Bank Dunia, IFAD, IRTI, dan institusi riset terkait, serta tesis dan disertasi yang memberikan kontribusi signifikan pada literatur di bidang ini (Aljihad & Wibowo, 2022). Strategi pencarian literatur akan melibatkan penelusuran basis data utama seperti Scopus, Web of Science, Google Scholar, dan

## **Dedi Wahyudi**

### *Pengaruh Mekanisme Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Di Negara Berkembang*

ScienceDirect. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian meliputi: "keuangan mikro syariah", "Islamic microfinance", "pemberdayaan perempuan", "women's empowerment", "negara berkembang", "developing countries", serta istilah akad syariah spesifik seperti "qardh hasan", "murabahah", "musyarakah", "ijarah", "salam", dan "istisna". Filter pencarian akan diterapkan untuk membatasi hasil pada publikasi dalam 10 tahun terakhir, dengan fokus pada artikel jurnal dalam bahasa Indonesia dan Inggris.

Proses seleksi literatur akan dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahap. Pertama, identifikasi awal artikel yang relevan menggunakan kata kunci yang telah ditentukan. Kedua, penyaringan dilakukan dengan meninjau judul dan abstrak untuk memastikan relevansi. Ketiga, penilaian kelayakan dilakukan dengan membaca teks lengkap artikel dan menerapkan kriteria inklusi dan eksklusi. Artikel akan diinklusi jika secara eksplisit membahas keuangan mikro syariah dan dampaknya terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan di negara berkembang, serta berbasis penelitian empiris atau studi kasus. Sebaliknya, artikel yang hanya berfokus pada keuangan mikro konvensional, keuangan syariah secara umum tanpa fokus mikro, atau tidak berlokasi di negara berkembang akan dieksklusi. Hanya jurnal yang telah terindeks nasional/internasional dan tersedia dalam naskah lengkap yang akan dipilih (Bowo, 2024). Terakhir, inklusi mencakup artikel yang terpilih untuk dianalisis lebih lanjut.

Setelah seleksi, teknik analisis data akan dilakukan melalui tiga pendekatan utama. Pertama, analisis konten akan digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama, pola temuan, dan argumen yang muncul dari literatur yang terpilih. Kedua, analisis komparatif akan dilakukan untuk membandingkan berbagai studi terkait mekanisme, dampak, tantangan, dan peluang penerapan keuangan mikro syariah bagi perempuan di negara berkembang. Terakhir, sintesis naratif akan mengintegrasikan dan menggabungkan hasil dari berbagai sumber untuk membangun argumen yang koheren dan terstruktur mengenai penelitian yang dilakukan (Ofem et al., 2022).

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Mekanisme Keuangan Mikro Syariah dan Model Implementasinya**

Studi literatur menunjukkan bahwa keuangan mikro syariah mengimplementasikan beragam akad atau kontrak syariah untuk menyediakan layanan finansial yang sesuai dengan prinsip Islam. Tiga mekanisme utama yang paling sering diidentifikasi meliputi qardh hasan, murabahah, dan musyarakah. Qardh hasan merupakan pinjaman tanpa bunga yang diberikan untuk tujuan sosial atau konsumsi darurat, seringkali digunakan untuk membantu kelompok yang sangat miskin dan rentan, di mana pengembalian hanya sebatas pokok pinjaman (Zulkhibri & Ismail, 2017). Mekanisme ini menekankan aspek filantropi dan solidaritas sosial. Sementara itu, murabahah adalah pembiayaan berbasis jual-beli, di mana lembaga keuangan membeli aset yang dibutuhkan nasabah dan menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang disepakati. Ini adalah salah satu akad yang paling banyak digunakan karena kesederhanaan dan kepastian keuntungannya, cocok untuk pembiayaan modal kerja atau pembelian aset (Azid & Saeed, 2012). Terakhir, musyarakah merupakan skema kemitraan berbasis bagi hasil atau bagi rugi, di mana lembaga dan nasabah berkontribusi modal untuk suatu usaha dan berbagi keuntungan atau kerugian sesuai rasio yang disepakati. Meskipun ideal secara syariah karena prinsip berbagi risiko, implementasinya lebih kompleks dan kurang lazim dalam skala mikro karena membutuhkan pemantauan yang intensif terhadap proyek usaha (El-Gamal, 2006).

Model operasional lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) bervariasi, namun umumnya melibatkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) seperti Baitul Mal wat Tamwil (BMT) di Indonesia, atau unit-unit mikrofinance dalam bank syariah di negara lain. BMT, misalnya, seringkali menggabungkan fungsi sosial (baitul mal) yang mengelola dana zakat, infak, dan sedekah dengan fungsi komersial (baitul tamwil) yang menyediakan pembiayaan berbasis syariah (Rahayu, 2020). Karakteristik khas pembiayaan mikro syariah adalah penekanan pada transaksi riil, larangan riba (bunga), serta mendorong berbagi risiko antara penyedia modal dan

## Dedi Wahyudi

### *Pengaruh Mekanisme Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Di Negara Berkembang*

pengusaha. Hal ini menciptakan hubungan yang lebih adil dan etis dibandingkan dengan model keuangan konvensional yang berbasis bunga (Hassan et al., 2020).

#### **Indikator Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dalam Literatur**

Literatur menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan melalui keuangan mikro syariah diukur melalui berbagai indikator, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Akses terhadap modal dan sumber daya finansial menjadi indikator dasar, di mana perempuan mendapatkan kesempatan untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka (Kabeer, 2021). Hal ini sering diikuti oleh peningkatan pendapatan dan aset rumah tangga, yang memungkinkan perempuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga, termasuk gizi, kesehatan, dan pendidikan anak-anak mereka (Islam, 2021).

Selain itu, pemberdayaan juga tercermin dari peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi keluarga, menunjukkan adanya pergeseran kekuasaan dan kontrol atas sumber daya (Kumar et al., 2013). Program keuangan mikro syariah seringkali juga menyertakan pelatihan untuk peningkatan keterampilan bisnis dan manajemen, yang membantu perempuan menjadi pengusaha yang lebih kompeten (Kivalya & Caballero-Montes, 2024). Secara psikososial, banyak studi melaporkan peningkatan kepercayaan diri dan status sosial ekonomi perempuan di komunitas mereka. Terakhir, pembentukan jaringan sosial dan kelompok dukungan di antara nasabah perempuan seringkali terjadi, memperkuat solidaritas dan memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan pengalaman, yang pada akhirnya mendukung keberlanjutan usaha mereka (Aljihad & Wibowo, 2022).

#### **Dampak Komparatif Mekanisme Keuangan Mikro Syariah terhadap Pemberdayaan Ekonomi Perempuan di Berbagai Negara Berkembang**

Analisis komparatif lintas negara mengungkapkan variasi dampak mekanisme keuangan mikro syariah terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan, dipengaruhi oleh konteks sosio-ekonomi, regulasi, dan budaya lokal. Di Indonesia, model BMT dengan diversifikasi akad seperti qardh hasan dan murabahah menunjukkan dampak signifikan pada pemberdayaan ekonomi dan sosial perempuan. Studi oleh Rahayu (2020) menyoroti bagaimana BMT tidak hanya meningkatkan pendapatan dan aset, tetapi juga memperkuat peran perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga dan komunitas melalui pendekatan berbasis kelompok dan nilai-nilai Islam. Ini didukung oleh Ali Aljihad & Wibowo (2022) yang menekankan pentingnya dukungan kelompok dan peningkatan status sosial perempuan.

Tabel 1: Perbandingan Dampak Mekanisme Keuangan Mikro Syariah pada Pemberdayaan Ekonomi Perempuan di Beberapa Negara Berkembang

Fitur	Indonesia (BMT Model)	Bangladesh (Grameen Bank/BRI Syariah Model)	Pakistan/Malaysia (Bank Syariah Umum)
Mekanisme Utama	Qardh Hasan, Murabahah, Musyarakah (diversifikasi)	Murabahah, Mudarabah (lebih ke debt-based)	Murabahah, Ijarah, Tawarruq (lebih formal)
Fokus Utama	Pemberdayaan holistik (ekonomi & sosial), berbasis komunitas	Skala luas, peningkatan pendapatan & akses finansial	Inklusi finansial, pengembangan UMKM

## Dedi Wahyudi

### *Pengaruh Mekanisme Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Di Negara Berkembang*

Dampak Ekonomi	Peningkatan pendapatan & aset rumah tangga yang signifikan, diversifikasi usaha (Rahayu, 2020)	Peningkatan pendapatan yang terukur, pengurangan kemiskinan (Islam, 2021)	Akses pembiayaan untuk UMKM, pertumbuhan bisnis (Malik, 2024)
Dampak Sosial	Peningkatan peran perempuan dalam keluarga & komunitas, dukungan kelompok (Aljihad & Wibowo, 2022)	Peningkatan status sosial terbatas, fokus pada kapasitas produktif (Kumar et al., 2013)	Kurang fokus pada aspek sosial langsung, lebih ke aspek pasar
Tantangan Kunci	Skalabilitas, tata kelola & profesionalisme	Tingkat pembayaran kembali, keberlanjutan dampak	Jangkauan ke segmen ultra-miskin, birokrasi

Sementara itu, di Bangladesh, model yang serupa dengan Grameen Bank, meskipun mengadopsi prinsip syariah atau dilakukan oleh unit syariah dari bank konvensional (misalnya BRI Syariah yang meniru model Grameen Bank), cenderung lebih fokus pada peningkatan pendapatan dan akses finansial skala luas (Islam, 2021). Dampak sosial mungkin kurang mendalam dibandingkan model yang lebih terintegrasi komunitas karena orientasi pada volume dan efisiensi. Kumar et al. (2013) menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan kapasitas produktif, perubahan struktural dalam pemberdayaan sosial mungkin memerlukan intervensi tambahan.

Di Pakistan dan Malaysia, keuangan mikro syariah seringkali dioperasikan oleh unit mikro dari bank syariah formal yang lebih besar (Malik, 2024). Mekanisme yang digunakan lebih bervariasi, termasuk ijarah (sewa) dan tawarruq (komoditas murabahah), dan memiliki jangkauan yang lebih luas dalam hal produk keuangan. Dampaknya lebih terasa pada inklusi finansial dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang lebih mapan, namun mungkin kurang efektif dalam menjangkau segmen ultra-miskin atau memberikan dampak sosial yang mendalam karena sifatnya yang lebih korporat dan kurang berbasis komunitas (Kuanova et al., 2021). Perbandingan ini menunjukkan bahwa pilihan mekanisme dan model operasional LKMS sangat memengaruhi jenis dan kedalaman pemberdayaan yang dicapai.

### **Tantangan dan Peluang Implementasi**

Implementasi keuangan mikro syariah untuk pemberdayaan ekonomi perempuan di negara berkembang menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan modal, karena LKMS sering beroperasi dengan skala kecil dan sulit menarik investasi besar yang kompatibel dengan prinsip syariah. Selain itu, kurangnya literasi keuangan syariah di kalangan nasabah dan masyarakat umum menjadi hambatan dalam pemahaman dan adopsi produk (Kuanova et al., 2021). Masalah regulasi yang belum sepenuhnya mendukung atau mengakomodasi kekhasan keuangan mikro syariah juga kerap ditemukan, menciptakan ketidakpastian hukum dan operasional. Persaingan dengan keuangan mikro konvensional yang telah lebih mapan dan memiliki jangkauan lebih luas juga menjadi tantangan. Terakhir, mencapai keberlanjutan finansial sambil mempertahankan misi sosial menjadi dilema yang kompleks bagi banyak LKMS.

Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat peluang besar. Permintaan yang tinggi akan produk dan layanan syariah, didorong oleh pertumbuhan populasi Muslim global, menciptakan pasar yang signifikan (Hassan et al., 2021). Dukungan komunitas dan potensi kolaborasi dengan

## Dedi Wahyudi

### *Pengaruh Mekanisme Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Di Negara Berkembang*

lembaga filantropi Islam seperti wakaf dan zakat dapat menjadi sumber pendanaan tambahan yang vital dan unik bagi LKMS (Zulkhibri & Ismail, 2017). Lebih lanjut, pengembangan teknologi finansial (fintech) syariah menawarkan peluang untuk memperluas jangkauan layanan, meningkatkan efisiensi operasional, dan menyediakan solusi yang lebih inovatif dan mudah diakses bagi perempuan di daerah terpencil (Hassan et al., 2021). Pemanfaatan fintech syariah dapat mengatasi batasan geografis dan mengurangi biaya operasional, sehingga memungkinkan pemberdayaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

## D. SIMPULAN

Berdasarkan tinjauan literatur komparatif ini, disimpulkan bahwa mekanisme keuangan mikro syariah memiliki peran penting dalam mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan di negara berkembang. Berbagai akad seperti *qardh hasan*, *murabahah*, dan *musyarakah* menawarkan layanan finansial yang beragam, dan dampaknya dapat diukur melalui indikator seperti peningkatan pendapatan, akses aset, partisipasi dalam pengambilan keputusan ekonomi keluarga, peningkatan keterampilan, serta peningkatan kepercayaan diri dan jaringan sosial. Perbandingan antarnegara menunjukkan bahwa konteks lokal dan model operasional lembaga keuangan mikro syariah sangat memengaruhi jenis dan kedalaman pemberdayaan yang tercapai, dengan model berbasis komunitas di Indonesia cenderung memberikan dampak sosial yang lebih holistik dibandingkan dengan model yang lebih fokus pada skala di Bangladesh atau yang lebih formal di Pakistan/Malaysia.

Meskipun menghadapi tantangan seperti keterbatasan modal, kurangnya literasi keuangan syariah, dan masalah regulasi, keuangan mikro syariah memiliki peluang besar melalui tingginya permintaan pasar, dukungan komunitas, potensi kolaborasi dengan lembaga filantropi Islam, serta perkembangan teknologi finansial (fintech) syariah. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar lembaga keuangan mikro syariah, pembuat kebijakan, dan organisasi non-pemerintah dapat memanfaatkan peluang ini untuk merancang program pemberdayaan ekonomi perempuan yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi empiris yang lebih mendalam, eksplorasi mekanisme syariah lain, atau analisis peran fintech syariah dalam konteks pemberdayaan perempuan untuk mengatasi keterbatasan studi pustaka ini.

## E. DAFTAR PUSTAKA

- Aljihad, A., & Wibowo, A. (2022). Pemberdayaan Perempuan Melalui Lembaga Keuangan Mikro. *Jurnal Pembangunan Manusia*, 3(2), 61–73.
- Azid, T., & Saeed, T. (2012). Islamic Finance at Markfield Institute of Higher Education. In *Islamic Finance in Western Higher Education: Developments and Prospects* (pp. 167–181). Springer.
- Bowo, F. A. (2024). Systematic literature review: Menyelami pengaruh media sosial terhadap perilaku konsumen di sektor usaha kecil. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(1), 909–921.
- El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic finance: Law, economics, and practice*. Cambridge University Press.
- Hassan, M. K., Alshater, M. M., Hasan, R., & Bhuiyan, A. B. (2021). Islamic microfinance: A bibliometric review. *Global Finance Journal*, 49, 100651.
- Hassan, M. K., Rabbani, M. R., & Ali, M. A. M. (2020). Challenges for the Islamic Finance and banking in post COVID era and the role of Fintech. *Journal of Economic Cooperation & Development*, 41(3), 93–116.
- Islam, M. S. (2021). Role of Islamic microfinance in women's empowerment: evidence from rural development scheme of Islami bank Bangladesh limited. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 13(1), 26–45.
- Kabeer, N. (2021). Gender equality, inclusive growth, and labour markets. In *Women's economic empowerment* (pp. 13–48). Routledge.
- Kivalya, N. Y., & Caballero-Montes, T. (2024). Understanding the dimensions of women entrepreneurs' empowerment: a systematic review of the microfinance literature and avenues for research. *International Journal of Gender and Entrepreneurship*, 16(2), 197–226.

**Dedi Wahyudi***Pengaruh Mekanisme Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Di Negara Berkembang*

- Kuanova, L. A., Sagiyeva, R., & Shirazi, N. S. (2021). Islamic social finance: a literature review and future research directions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(5), 707–728.
- Kumar, D., Hossain, A., & Gope, M. C. (2013). Role of micro credit program in empowering rural women in Bangladesh: A study on Grameen Bank Bangladesh Limited. *Asian Business Review*, 3(4), 114–120.
- Malik, M. (2024). Islamic Microfinance as a Tool for Financial Inclusion: A Comparative Analysis with Conventional Microfinance. *Journal of Accounting and Finance in Emerging Economies*, 10(4), 549–562.
- Morduch, J. (1999). The microfinance promise. *Journal of Economic Literature*, 37(4), 1569–1614.
- Ofem, P., Isong, B., & Lugayizi, F. (2022). On the concept of transparency: A systematic literature review. *IEEE Access*, 10, 89887–89914.
- Rahayu, N. S. (2020). The intersection of Islamic microfinance and women's empowerment: a case study of Baitul Maal wat Tamwil in Indonesia. *International Journal of Financial Studies*, 8(2), 37.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339.
- Zulkhibri, M., & Ismail, A. G. (2017). *Financial inclusion and poverty alleviation: Perspectives from Islamic institutions and instruments*. Springer.